

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Jual beli antara PT lapindo dengan warga korban luapan lumpur adalah tidak sah secara hukum. Baik hukum tanah adat maupun hukum tanah nasional.
- b) Cara perolehan tanah yang dapat dilakukan adalah penyerahan hak atas tanah.

2. Saran

- a) Jual beli antara warga dengan PT lapindo harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Cara perolehan dengan jual beli tidak dapat dipaksakan, karena tidak sah secara hukum, baik hukum tanah adat maupun hukum tanah nasional.